



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu penyesuaian terhadap Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa Peraturan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);
 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di daerah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

- harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah Nilai Pasar Rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
 13. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut ZNT adalah Zona Geografis yang terdiri atas kelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintah gampong/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
 14. Daftar Biaya Komponen Bangunan adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
 15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 16. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 17. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar Pajak.
 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
 19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada wajib Pajak.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pelunasan Pajak PBB-P2.
22. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti sementara pelunasan Pajak dari petugas pemungut gampong.
23. Petugas pemungut gampong adalah perangkat gampong atau pejabat/pegawai kelurahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan PBB-P2.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2, adalah ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan STPD PBB-P2 adalah Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo terlampaui yang memuat informasi tentang pokok Pajak dan jumlah denda yang harus dibayar.
27. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB PBB-P2 adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SPPD PBB-P2 adalah surat yang menyatakan jumlah pembayaran PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SKPD PBB-P2 adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB- P2 yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB-P2, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang disingkat SKPKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

31. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi data yang terkait dengan subjek dan objek Pajak untuk keperluan pengecekan SPPT dan besarnya Pajak terutang dalam satu Gampong.
32. Utang PBB-P2 adalah PBB-P2 yang masih harus dibayar termasuk denda administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD PBB-P2.
33. Pendaftaran objek Pajak baru adalah pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 yang belum terdaftar pada administrasi perpajakan daerah.
34. Pendataan dan penilaian objek Pajak adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pembayaran PBB-P2 adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada Bank tempat pembayaran PBB-P2 atau Tempat Pembayaran Elektronik yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
36. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
37. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
39. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
40. Penilai Pajak adalah tenaga fungsional penilai yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap objek Pajak khusus.
41. Operator Pendataan adalah tenaga pelaksana yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan data wajib Pajak pada aplikasi.
42. Map officer adalah tenaga fungsional pemelihara peta objek Pajak PBB-P2 yang bertanggungjawab terhadap kesesuaian lokasi objek Pajak dengan data lokasi yang terdapat pada Aplikasi PBB-P2.
43. Penilaian Massal adalah penilaian terhadap objek Pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP Bangunan

- dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
44. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran dari nilai dan potensi tanah di suatu wilayah.
 45. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek Pajak PBB-P2, biasanya diterapkan untuk Objek Pajak PBB-P2 umum yang nilainya tinggi atau khusus.
 46. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 47. Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir yang selanjutnya disebut Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat seperti Kantor Pos.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian dan pemungutan PBB-P2.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai bentuk edukasi kepada Wajib Pajak, pelaku usaha dan masyarakat dalam proses tata cara penilaian dan pemungutan PBB-P2.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. nama, objek dan subjek;
- b. dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan Pajak;
- c. pendaftaran, pendataan dan penilaian;
- d. jatuh tempo;
- e. tata cara penetapan, penerbitan dan penyampaian SPPT;
- f. tata cara pembayaran;
- g. tata cara mutasi objek Pajak dan subjek Pajak PBB-P2;
- h. tata cara pembetulan SPPT/STPD PBB-P2;
- i. tata cara pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2;
- j. tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2;
- k. tata cara keberatan atas ketetapan PBB-P2;
- l. tata cara pengurangan ketetapan PBB-P2;
- m. tata cara pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2;
- n. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
- o. tata cara penghapusan piutang PBB-P2 dan penetapan besarnya penghapusan;
- p. tata cara penundaan pembayaran PBB-P2;
- q. pemberian stimulus PBB-P2; dan
- r. aplikasi dan perangkat keras pendukung pemungutan PBB-P2.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK, DAN SUBJEK PAJAK PBB-P2

Pasal 5

Atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut Pajak dengan nama PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Kawasan yang menjadi kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagai objek yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Bangunan yang menjadi objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan dengan konstruksi tetap yang melekat pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- (5) Termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol dan fasilitasnya;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, pipa air pada perusahaan; dan
 - i. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).
- (6) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik gampong;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
 - a. objek Pajak umum; dan
 - b. objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- (3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 - a. jalan tol;
 - b. galangan kapal, dermaga;
 - c. bandar udara;
 - d. lapangan golf;
 - e. pabrik semen/pupuk;
 - f. tempat rekreasi;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

- h. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - i. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).
- (4) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 2 yaitu objek Pajak Standar dan Non Standar.
 - (5) Objek Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah objek Pajak yang memenuhi kriteria-kriteria luas tanah maksimal 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), bangunan maksimal 4 lantai, dan luas bangunan maksimal 1.000 m² (seribu meter persegi).
 - (6) Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah objek Pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria luas tanah lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), bangunan lebih dari 4 lantai, dan luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 8

Objek PBB-P2 yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek Pajak yang:

- a. digunakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Terhadap objek PBB-P2 diberikan NOP.
- (2) NOP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit angka yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan gampong yang berlaku secara nasional.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak PBB-P2 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan bagi wajib Pajak orang pribadi dan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Badan.
- (4) Alamat Wajib Pajak PBB-P2 adalah alamat yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari pejabat gampong/kelurahan setempat bagi Wajib Pajak orang pribadi dan alamat sesuai dengan akta pendirian perusahaan/badan yang tertera pada NPWP atau surat keterangan lain yang dipersamakan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PBB-P2

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Bireuen, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- c. Untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma tiga persen) per tahun.
- d. Untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- e. Untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.

Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan Pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari tahun Pajak.

BAB IV

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPKD.
- (3) Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- (5) Terhadap pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Pasal 16

Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif oleh gampong, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPKD dan dilampiri dokumen pendukung:

- a. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemilik;
- b. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak;
- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Keuchik);
- d. fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari Keuchik) apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik objek Pajak;
- e. Surat Keterangan Objek Pajak dari gampong setempat;
- f. Surat pernyataan bahwa Objek Pajak dalam sengketa/perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Keuchik letak Objek Pajak; dan
- g. Surat Persetujuan pemilik Objek Pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 17

- (1) Pendataan Objek Pajak dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan formulir SPOP dan /atau LSPOP.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan dan/atau memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi Objek Pajak;
 - c. verifikasi data Objek Pajak;
 - d. pengukuran bidang Objek Pajak.

- (3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dapat dilaksanakan pada daerah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB-P2 relatif kecil.
- (4) Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Pendataan dengan verifikasi data Objek Pajak dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2 secara lengkap.
- (6) Pendataan dengan pengukuran bidang Objek Pajak dapat dilaksanakan pada daerah yang hanya mempunyai sket peta gampong (misalnya dari Badan Pusat Statistik atau instansi lain) dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek Pajak.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan basis data Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas BPKD berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan.
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPKD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prosedur pembentukan basis data.
- (2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator pendataan dan *map officer* secara sistem dengan menggunakan alat bantu aplikasi yang digunakan oleh BPKD.
- (3) Penggunaan Aplikasi dalam Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak diatur dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan Objek Pajak PBB-P2, BPKD dapat bekerjasama dengan instansi lain.
- (2) Pendataan Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk BPKD.

Pasal 20

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKD.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 22

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (2) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 23

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (6) Penentuan nilai suatu bangunan objek PBB-P2 dapat menggunakan informasi berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan atau informasi yang sejenis.
- (7) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh Penilai Pajak dengan mempertimbangkan ZNT dan data Transaksi peralihan Hak atas Tanah.
- (3) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata nilai transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 26

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/ klinik;
 - f. olahraga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. bangunan tidak kena Pajak;
 - k. bangunan parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. pompa bensin (kanopi);
 - n. tangki minyak; dan
 - o. gedung sekolah.

Pasal 27

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional Penilai Pajak.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya fungsional Penilai Pajak Bupati dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai penilaian obyek dan subyek PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB V JATUH TEMPO

Pasal 29

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB-P2 paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo terlampaui dilakukan upaya penagihan Pajak dengan menerbitkan STPD.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 30

- (1) Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk Objek Pajak tertentu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan penetapan Surat Keterangan NJOP Sementara yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan BPKD.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 31

- (1) SPPT diterbitkan oleh Kepala BPKD.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2.
- (3) Besarnya PBB-P2 masing-masing objek disampaikan kepada wajib Pajak dengan SPPT setiap tahun atas dasar DHKP.
- (4) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau subjek Pajak.
- (5) Penandatanganan SPPT PBB-P2 Cetak Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menggunakan tanda tangan basah; dan
 - b. menggunakan cetakan tanda tangan.
- (6) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. cap dan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, untuk ketetapan Pajak diatas Rp2.000.000 (dua juta rupiah); dan
 - b. cap dan tanda tangan cetakan, untuk ketetapan Pajak sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (7) Penggunaan tanda tangan basah, cap tanda tangan, atau cetakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan pengamanan data objek dan/atau subjek Pajak.

Pasal 32

- (1) SPPT yang nilainya sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disampaikan oleh BPKD kepada Wajib Pajak secara berjenjang melalui Kecamatan dan Gampong atau dengan cara yang lain.
- (2) SPPT yang nilainya diatas Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di sampaikan kepada Wajib Pajak oleh BPKD atau Wajib Pajak dapat mengambil sendiri di BPKD.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 33

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 34

Standar operasional prosedur mengenai penerbitan dan penyampaian SPPT dan DHKP diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak atau paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran PBB-P2 melalui Bank dapat dilakukan menggunakan NOP untuk pembayaran individu atau kodebayar untuk pembayaran secara kolektif.
- (3) Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan NOP sebagaimana dimaksud ayat(2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembayaran secara langsung ke Bank;
 - b. pembayaran lewat *Automatic Teller Machine* (ATM); atau
 - c. pembayaran melalui *digital payment*;

- (4) Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan kode bayar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan membuat kode bayar pada aplikasi e SPPT secara online kemudian melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembayaran secara langsung ke Bank;
 - b. pembayaran lewat *Automatic Teller Mechine* (ATM); atau
 - c. pembayaran melalui *digital payment*;
- (5) Petunjuk Teknis Pembayaran PBB-P2 dengan Aplikasi e SPPT diatur dalam Keputusan Kepala BPKD.
- (6) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dapat meminta bukti bayar berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor BPKD, melalui petugas gampong atau melakukan cetak mandiri melalui aplikasi e SPPT setelah melakukan verifikasi data diri.

Pasal 38

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat ditunjuk petugas pemungut yang terdiri dari:
 - a. petugas pemungut tingkat kecamatan, dan
 - b. petugas pemungut tingkat gampong.
- (2) Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ASN kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Petugas pemungut tingkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah aparatur gampong yang ditunjuk oleh Keuchik.

Pasal 39

Pembayaran PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut dan petugas pemungut menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 kali 24 jam.
- b. Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut.
- c. Wajib Pajak dapat menerima SSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari BPKD melalui petugas pemungut.

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai tata cara pembayaran PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKD.



BAB VIII
TATA CARA MUTASI OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK PBB-P2

Pasal 41

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak PBB-P2, Subjek Pajak atau wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2.
- (2) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. waris;
 - f. wakaf;
 - g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - i. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. penggabungan usaha;
 - l. peleburan usaha;
 - m. pemekaran usaha;
 - n. hadiah;
 - o. transaksi Pemerintah;
 - p. timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam;
- (3) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah SPPT Tahun berjalan diterima subjek Pajak dan dilunasi pajaknya.

Pasal 42

- (1) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak yang dimutasi tidak memiliki tunggakan PBB-P2;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis Kepala BPKD dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan penyebab dilakukan mutasi;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Subjek Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

- d. dalam hal permohonan mutasi dilakukan secara kolektif surat permohonan ditandatangani oleh Keuchik;
 - e. Surat pernyataan kebenaran dokumen permohonan mutasi yang ditandatangani oleh Keuchik;
 - f. cheklis kelengkapan dokumen pendukung mutasi Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 yang ditandatangani oleh Keuchik;
 - g. SPOP dan LSPOP yang ditandatangani oleh Subjek Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - h. surat permohonan, SPOP, dan LSPOP disampaikan kepada Kepala BPKD oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
 - i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. asli SPPT tahun berjalan;
 - 2. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon;
 - 3. Surat Keterangan dari Keuchik tentang kepemilikan objek Pajak;
 - 4. fotokopi Bukti Kepemilikan;
 - 5. Surat Keterangan dari Keuchik terkait dengan perubahan luas objek Pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan yang sejenisnya;
 - 6. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan bagi yang memiliki;
 - 7. fotokopi NPWP bagi yang memiliki; dan
 - 8. bila SPPT tahun berkenaan belum diterbitkan maka menggunakan fotokopi SPPT tahun lalu.
- (3) Pengajuan mutasi Objek dan Subjek PBB-P2 dinyatakan diterima setelah Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, dan diberikan nomor pelayanan.
- (4) Dalam rangka peningkatan percepatan layanan dokumen SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat tidak dilampirkan.

Pasal 43

Kepala BPKD memberi jawaban atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 setelah dilakukan proses verifikasi.

Pasal 44

- (1) Apabila permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterima, dilakukan penyesuaian data pada basis data PBB-P2.
- (2) Apabila permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditolak, berkas permohonan dikembalikan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut standar operasional prosedur mengenai tata cara mutasi objek Pajak dan subjek Pajak PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BPKD.



BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN SPPT/STPD PBB-P2

Pasal 46

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala BPKD.

Pasal 47

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara penilai Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 48

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif oleh Gampong.

Pasal 49

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala BPKD; dan

- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah:
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Daerah/Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 50

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Keuchik.

Pasal 51

- (1) Kepala BPKD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Wajib Pajak menerima nomor pelayanan terpadu PBB-P2 untuk permohonan pembetulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BPKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala BPKD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 52

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala BPKD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan PBB-P2 atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang diterbitkannya, Kepala BPKD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 53

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Pasal 51 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, Kepala BPKD dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 54

Standar operasional prosedur mengenai tata cara pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKD.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Pasal 55

Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal:

- a. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
 1. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 untuk Objek Pajak dan tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 2. SPPT yang Objek Pajak atau Subjek Pajak PBB-P2 tidak ada.
 3. SPPT untuk Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Bireuen mengenai Pajak Daerah.
 4. SPPT untuk Objek Pajak yang sedang terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan.
 5. Pemilik Objek Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek PBB-P2 pada Objek Pajak yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik objek Pajak.
- b. adanya keberatan atas penetapan sebagai Wajib Pajak dalam SPPT.
- c. Kepala BPKD dapat membatalkan SPPT secara jabatan apabila ditemukan fakta terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan Objek Pajak.

Pasal 56

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar, yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek Pajak tersebut termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan.

Pasal 57

Standar operasional prosedur mengenai tata cara pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BPKD.

BAB XI

TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Pasal 58

Salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 dapat diterbitkan, dalam hal:

- a. SPPT belum diterima oleh Wajib Pajak;
- b. SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 hilang, rusak dan sebagainya.

Pasal 59

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat diajukan secara perseorangan ataupun secara kolektif kepada Kepala BPKD.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2 antara lain:
 - a. surat permohonan penerbitan salinan dari Wajib Pajak;
 - b. surat pengantar dari Kelurahan bila pengajuan secara kolektif;
 - c. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya atau SPPT tahun berjalan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - f. surat keterangan hilang dari Gampong/Kepolisian apabila SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 sudah diterbitkan namun hilang; dan
 - g. Surat keterangan dari gampong/kelurahan apabila SPPT rusak atau belum diterima.

Pasal 60

Standar operasional prosedur mengenai tata cara penerbitan salinan SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKD.

BAB XII

TATA CARA KEBERATAN ATAS KETETAPAN PBB-P2

Pasal 61

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Kepala BPKD atas:

- a. SPPT; atau
- b. SKPD PBB-P2.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 63

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKD;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKD;
 - d. diajukan melalui Keuchik setempat;
 - e. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - f. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Keuchik setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan di BPKD; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

Pasal 64

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Keuchik setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 65

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala BPKD.
- (2) Kepala BPKD harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala BPKD atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 66

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 67

Bupati memberikan keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 yang terutang.

Pasal 68

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di BPKD dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan baik keberatan yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada BPKD yang membidangi Pajak terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 69

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Kepala Bidang pada BPKD yang menangani Pajak meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Kepala BPKD meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 70

- (1) Bupati atau Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, BPKD menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 71

Standar operasional prosedur mengenai tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan Pajak PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2

Pasal 72

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

- b. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 - 3. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 - 4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas dan/atau *force majeure* pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 73

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan lagi pengurangan denda administrasi.



Pasal 74

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat diberikan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 75

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 76

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Bireuen;
 - d. diajukan paling lambat 3 (tiga bulan) setelah diterimanya SPPT; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD melalui:
 - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Bireuen untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b angka 1; atau
 - 2. Keuchik setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b angka 2 dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b angka 3;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 77

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudunya dapat berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 3. dokumen pendukung yang relevan.
 - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berpenghasilan rendah yang diketahui oleh Keuchik;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, dan/atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 5. dokumen pendukung yang relevan.
 - c. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, dan/atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 6. dokumen pendukung yang relevan.
- d. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan diketahui oleh Keuchik/Lurah;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, dan/atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 5. dokumen pendukung yang relevan.
- e. objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan diketahui oleh Keuchik;
 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, dan/atau rekening tagihan air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 6. dokumen pendukung yang relevan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.

- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, yang diketahui oleh Keuchik setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - b. dokumen pendukung yang relevan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya dapat berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Keuchik dapat berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Keuchik setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3);dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI Kabupaten Bireuen, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2).

Pasal 79

Bupati memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan PBB-P2 yang terutang.

Pasal 80

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 81

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan BPKD; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 82

- (1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD, atau pejabat serendah-rendahnya Kepala Bidang pada yang menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB-P2, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI atau organisasiterkait lainnya, atau Keuchik dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 83

Standar operasional prosedur mengenai penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 terutang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKD.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PBB-P2

Pasal 84

- (1) Bupati atau Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan sanksi administrasi berupa denda karena hal-hal tertentu.

- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 85

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pengurangan sanksi administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keuchik.

Pasal 86

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, dan SKPD PBB-P2, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - mengemukakan besarnya persentase pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama;
 - diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan denda yang terutang, maka denda Pajak adalah denda Pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 87

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Kepala BPKD dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh BPKD .

- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Terhadap SPPT/SKPD PBB-P2 yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 88

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) untuk:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi:
 1. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 3. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Keuchik; dan
 4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Kolektif:
 1. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 3. surat keterangan kesulitan keuangan dari Keuchik; dan
 4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
- c. Wajib Pajak Badan:
 1. fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 3. fotokopi laporan keuangan; dan
 4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

Pasal 89

Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2.

Pasal 90

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 91

Standar operasional prosedur mengenai penyelesaian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 92

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi dalam hal:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD.

Pasal 93

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. foto copy SSPD PBB-P2 tahun yang dimintakan pengembalian;
 - c. foto copy bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - d. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - f. Nomor rekening Bank atas nama Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BPKD atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah Pajak terutang;
 - b. SKPD apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak terutang;
 - c. SKPDKB apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan BPKD; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 95

Untuk membayar pengembalian Pajak atas SKPDLB, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak, diterbitkan SKPKP PBB-P2.

Pasal 96

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Pajak daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya atas nama Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 97

- (1) Berdasarkan SKPKP PBB-P2, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPP Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran atau Sekretaris BPKD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan.

Pasal 98

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan dengan membebankan pada akun pendapatan PBB-P2 berkenaan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada akun pendapatan PBB-P2 berkenaan.

Pasal 99

- (1) Atas dasar SPM Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM PBB-P2 diterima.
- (3) SKPKP PBB-P2 beserta SP2D atau Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPKD.

Pasal 100

Pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui Pembayaran Langsung (LS) atau Mekanisme Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Standar operasional prosedur mengenai penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 DAN PENETAPAN
BESARNYA PENGHAPUSAN

Pasal 102

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPDT);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan
 - h. Daftar piutang Pajak Daerah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perPajakan; atau
 - e. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perPajakan; atau

- d. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 103

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, wajib dilakukan penelitian lapangan atau penelitian administrasi oleh BPKD.
- (2) Penelitian Administrasi atau Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per gampong/kelurahan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Penelitian Administrasi atau Penelitian Lapangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 yang:
 - a. ketetapan Pajaknya tidak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat per Wajib Pajak atau kolektif pergampong.
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 104

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Kepala BPKD menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dihapus.

Pasal 105

Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 106

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Kepala BPKD melakukan penghapusan atas piutang PBB-P2 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 107

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai penghapusan dan penetapan besarnya penghapusan piutang PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB XVII

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 108

Utang PBB-P2 yang tercantum dalam:

- a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD PBB-P2, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak;

Pasal 109

Bupati atau Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Pasal 110

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Pasal 111

Penundaan atas pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 112

Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditentukan sebesar Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya.

Pasal 113

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 harus memenuhi persyaratan:

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, atau SKPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan
- c. mencantumkan jumlah Utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- e. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya.
- g. dilampiri fotokopi SPPT, atau SKPD PBB-P2, yang dimohonkan penundaan.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala BPKD, kecuali Kepala BPKD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 115

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dianggap bukan sebagai surat permohonan penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

Pasal 116

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Kepala BPKD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BPKD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 111 dan besarnya pembayaran penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 112.

Pasal 117

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4), atas Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang PBB-P2.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB-P2 atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 118

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, keputusan penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 119

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang PBB-P2 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang PBB-P2 yang diajukan permohonan penundaan, jumlah Utang PBB-P2 yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan penundaan adalah jumlah Utang PBB-P2 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 120

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang PBB-P2 yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang PBB-P2 tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 121

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang PBB-P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (2) Pemohon hanya dapat menyampaikan permohonan penundaan pembayaran PBB-P2 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun Pajak.

Pasal 122

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai penundaan pembayaran PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB XVIII PEMBERIAN STIMULUS PBB-P2

Pasal 123

- (1) Dalam hal terdapat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulus kepada Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan mengenai penerima stimulus dan besaran stimulus.

BAB XIX APLIKASI DAN PERANGKAT KERAS PENDUKUNG PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 124

- (1) Dalam proses pemungutan PBB-P2 menggunakan alat bantu software yang berupa Aplikasi dan Database Pendukung dan Perangkat server yang diatur dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Standar operasional prosedur mengenai penggunaan aplikasi dan perangkat keras pendukung pemungutan PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKD.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penilaian dan pemungutan PBB-P2 sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 126

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 tanpa adanya pengurangan PBB-P2, tidak dapat mengajukan kembali untuk bermohon pengurangan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini.



- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan kelebihan pembayaran PBB-P2 atas Objek Pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan pengurangan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,


JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,


IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 827